




Proceeding SEMINAR NASIONAL

**PELUANG DAN TANTANGAN
MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA):
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sabtu, 25 April 2015



25062015
271-① ✓

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)
PERSPEKTIF HUKUM DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT**

YOGYAKARTA, 25 APRIL 2015



Diselenggarakan atas kerjasama:



JURNAL
**MEDIA
HUKUM**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

**PELUANG DAN TANTANGAN MENUJU
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)**
Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut

Penyunting:

Drs. Mujiyana, MSI.

Dr. Martino Sardi, M.A.

Desain Layout:

Soeprijadi

Penerbit:

Laboratorium Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Gedung E Ki Bagus Hadikusumo Lantai 2

Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

Telp. (0274) 387656 Ext. 124

Buku ini diterbitkan sebagai Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UMY di Yogyakarta tanggal 25 April 2015

ISBN: 978-602-72534-0-7

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya Prosiding Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut, dapat diterbitkan. Seminar dengan tema "Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut" dilaksanakan pada tanggal 25 April 2015 di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang terselenggara atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Magister Ilmu Hukum UMY dan Jurnal Media Hukum. Seminar Nasional Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut menjadi sumbangan pemikiran, media tukar menukar informasi dan pengalaman, ajang diskusi ilmiah, bagi kesiapan Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang efektif berlaku pada Desember 2015, khususnya dalam aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut. Prosiding ini memuat karya tulis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dan sebagian tulisan yang terpilih akan diterbitkan dalam jurnal media hukum. Semoga penerbitan prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam pengembangan penelitian di masa akan datang, serta dijadikan bahan acuan dalam pengambilan kebijakan khususnya berkenaan dengan aspek hukum dan pengelolaan sumber daya laut di Indonesia dalam menghadapi MEA. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2015

Dekan

Fakultas Hukum UMY

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	1
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
SIAPKAH INDONESIA MENGHADAPI MEA?	
Hikmahanto Juwana	8
STRATEGI KEBIJAKAN UNTUK PERLINDUNGAN INVESTOR LOKAL DALAM ARUS BEBAS <i>ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i>	
Mukti Fajar ND	11
BIDANG I: POLITIK HUKUM	
01. PENEGAKAN HUKUM YANG BERORIENTASI PADA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN	
Rochmani	34
02. OTONOMI KHUSUS DAERAH PERBATASAN, ALTERNATIF SOLUSI PENYELESAIAN MASALAH PERBATASAN DI INDONESIA	
Ane Permatasari	54
03. POLITIK HUKUM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERIKANAN	
Khaidir Anwar dan Eddy Rifai	68
04. TANGGUNG JAWAB NEGARA MELINDUNGI HAK-HAK KONSTITUSIONAL DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN MEA 2015	
Septi Nur Wijayanti	82
05. PENENGGELAMAN KAPAL ASING DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT DI INDONESIA: PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL	
Rofi Aulia Rahman	93
06. PENYELESAIAN SENGKETA INVESTASI MELALUI ARBITRASE DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN	
Fadia Fitriyanti, Andika Putra	101
07. ANALISIS YURIDIS TERHADAP UU NO. 38 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN (RATIFIKASI) PIAGAM ASEAN OLEH INDONESIA DALAM RANGKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
Magdariza	113

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

08.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NELAYAN INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LAUT UNTUK MERESPON MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Dewi Nurul Musjtari	122
09.	STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Yeni Widowaty	135
10.	AKIBAT HUKUM RATIFIKASI PIAGAM ASEAN DAN PIAGAM IORA TERHADAP PENGATURAN KEPELABUHANAN MENUJU <i>SINGLE SHIPPING MARKET</i> DI INDONESIA Ferdi	145
11.	PARADIGMA PROFETIK: REKONSTRUKSI BASIS EPISTEMOLOGI DALAM POLITIK HUKUM DI INDONESIA Naya Amin Zaini	155
12.	POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI TEMBAKAU DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Nanik Prasetyoningsih	177
13.	IMPLEMENTASI <i>GREEN CONSTITUTION</i> MELALUI PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG Tanto Lailam	191
BIDANG II : HUKUM DAN PEMBANGUNAN		
14.	LARANGAN PENGASINGAN TANAH DAN PELUANG INVESTASI ASING DI INDONESIA FX. Sumarja	202
15.	MASYARAKAT EKONOMI ASEAN: HAK MENGAWASI PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP AKTIFITAS PENANAMAN MODAL ASING Djoko Imbawani Atmadjaja	217
16.	PEMBANGUNAN HUKUM PERLINDUNGAN NELAYAN TRADISIONAL DI ACEH DALAM KAITAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SECARA BERKEADILAN Sulaiman, Teuku Muttaqin Mansur, Zulfan, M. Adli Abdullah	226
17.	LIBERALISASI PERDAGANGAN PADA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 : SUATU TINJAUAN DARI KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Delfiyanti	241

BIDANG III: PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT

18. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI PENGELOLA SUMBER DAYA LAUT DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Eko Suwarni..... 256
19. *MARINE PROTECTION AREA* SEBAGAI UPAYA MELESTARIKAN WILAYAH LAUT INDONESIA
Noer Indriati..... 266
20. PENERAPAN *BLUE ECONOMY* DALAM KEBERLANJUTAN KETERSEDIAAN SUMBER DAYA LAUT GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENYONGSONG MEA
Dhiana Puspitawati, Yasniar Rachmawati Madjid..... 274
21. SUMBER DAYA LAUT INDONESIA DALAM KANCAH MASYARAKAT EKONOMI ASEAN, ANTARA JEBAKAN REIFIKASI DAN *DEEP ECOLOGY*
Muhammad Rustamaji, Bambang Santoso..... 386
22. PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN KELAUTAN
Shinta Agustina..... 301
23. OPTIMALISASI PENETAPAN DAERAH PERLINDUNGAN LAUT SEBAGAI BASIS PERLINDUNGAN SUMBER DAYA LAUT
Indien Winarwati..... 313
24. PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS IKAN TERUBUK BENGKALIS DALAM KERANGKA PERDAGANGAN REGIONAL MASYARAKAT EKONOMI ASEAN
Zulfikar Jayakusuma..... 327
25. PELIBATAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA LAUT INDONESIA SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Muhammad Anif Afandi, Deni Febrian..... 339
- BIDANG IV: UMUM**
26. STRATEGI PERLINDUNGAN BATIK WARNA ALAM DENGAN PENDEKATAN *GREEN ECONOMY* MENGHADAPI *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY*
Siti Nurhayati..... 360

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

27.	ANTISIPASI PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA (<i>PROCUREMENT</i>) DALAM MENGHADAPI ERA GLOBALISASI	
	Agus Budianto, Vincentia Esti P., Yosephus Mainake	372
28.	MENGAJI JARINGAN MODAL SOSIAL NELAYAN DAN DAMPAK KERAGAMAN ETNIS DI KEHIDUPAN NELAYAN PANTAI SENDANGBIRU KABUPATEN MALANG	
	Bhimo Rizky Samudro, Yogi Pasca Pratama, Sutomo	391
29.	PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015	
	Reaza Rahmatika	406
30.	STRATEGI PENGUATAN KELEMBAGAAN MODAL PETANI MENYONGSONG MASYARAKAT EKONOMI ASEAN : KAJIAN PENGIKATAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN SISTEM RESI GUDANG	
	Siti Zulaekhah, Sri Kuswinarni, Ari Handriatni	415
31.	MENGUBAH PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA DARI <i>CONTINENTAL</i> MENJADI <i>MARITIM BASED</i> (TRANSFORMASI <i>JALESVEVA JAYAMAHE</i> KEKUATAN POROS MARITIM DUNIA MENGHADAPI MEA 2015)	
	Qur'ani Dewi Kusumawardani	428
32.	PENGUATAN KARAKTER DAN MORAL BANGSA MENGHADAPI PERSAINGAN PADA ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) MELALUI BUDAYA ANTI PLAGIASI	
	Siti As'adah Hijriwati, Achmad Soeharto	442
33.	MEMBANGUN BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ASEAN	
	Martino Sardi	451
34.	PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN SUMBER DAYA ALAM LAUT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	Masrullah, Murdian Munandar	458
35.	KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT INTERNASIONAL	
	Yordan Gunawan, S.H., MBA, Muhammad Arizka Wahyu	473

STRATEGI POLRI MENGHADAPI MEA 2015 DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN TRANSNASIONAL

Yeni Widowaty

Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

yenni_widowatie@yahoo.com

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tidak lama lagi bangsa Indonesia akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dimana MEA ini mengintegrasikan seluruh negara-negara Asia Tenggara dalam berbagai bidang terutama di bidang ekonomi. Para pemimpin negara-negara ASEAN telah sepakat dibentuknya kerjasama organisasi yang lebih solid dan maju. Pada akhir tahun 2015 ASEAN yang sekarang ini akan berintegrasi memasuki era baru yaitu era ASEAN *Community* 2015 yang lebih solid dan maju yang bercita-cita mensejahterakan rakyat dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN *Community* 2015 terbagi dalam tiga pilar utama yaitu : 1. ASEAN *Political-Security Community* (Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN). Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah bertujuan untuk mendorong dan mempercepat terbentuknya kerjasama dalam bidang politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara dan menciptakan kedamaian dan stabilitas keamanan di kawasan negara ASEAN. 2. ASEAN *Economic Community* (Komunitas Ekonomi ASEAN). Tujuan dibentuknya komunitas ini adalah tidak lain untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. 3. ASEAN *Socio-Culture Community* (Komunitas Sosial Budaya ASEAN). Sedangkan tujuan dibentuknya komunitas ini adalah untuk memajukan dan mensejahterakan antar negara ASEAN dalam bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan masalah seputar sosial budaya. Dengan terbentuknya ketiga pilar tersebut, diharapkan ASEAN *Community* 2015 akan benar-benar bisa terwujud. (Ratna Mulia, 2013,Desember) Dalam kaitan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, semua negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menerapkan MEA 2015 pada tanggal 31 Desember 2015.

Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Sebab esensi dari pasar bebas di kawasan ini adalah terbukanya ekonomi agar setiap negara mampu bersaing satu sama lain. AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. Dengan demikian, pasar bebas ASEAN dibentuk dalam rangka untuk menciptakan daya saing negara dengan harapan terciptanya kesejahteraan masyarakat ASEAN. Sayangnya perhatian pemerintah terhadap persaingan sehat belum begitu besar padahal prasyarat untuk bersaing di tingkat kawasan, persaingan secara sehat di dalam negeri harus terbentuk dulu.

Disisi lain MEA akan membawa dampak negatif berupa timbulnya kejahatan transnasional. MEA akan menciptakan kerawanan, kriminalitas dan kejahatan yang bersifat lintas batas negara, mengingat mobilitas penduduk, barang, jasa dan investasi antar negara dalam MEA akan semakin meningkat. Dengan demikian juga akan muncul berbagai modus operandi baru dan modern dari kejahatan transnasional.

Ada beberapa jenis kejahatan UNTOC yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 5/2009 menyebutkan sejumlah kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan gelap senjata api. Konvensi juga mengakui keterkaitan yang erat antara kejahatan lintas negara terorganisir dengan kejahatan terorisme, meskipun karakteristiknya sangat berbeda. Meskipun kejahatan perdagangan gelap narkoba tidak dirujuk dalam Konvensi, kejahatan ini masuk kategori kejahatan lintas negara terorganisir dan bahkan sudah diatur jauh lebih lengkap dalam tiga Konvensi terkait narkoba sebelum disepakatinya UNTOC yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, *Convention on Psychotropic Substances 1971* melalui UU No.8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances 1971*, *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*.

Prediksi meningkatnya kejahatan transnasional ketika diberlakukan MEA 2015 harus segera diantisipasi oleh Indonesia. POLRI sebagai pihak yang bertanggungjawab bidang keamanan harus mempunyai strategi tertentu dalam menangani kejahatan transnasional sebagai dampak negatif dari penerapan MEA.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah dampak negatif MEA 2015 terhadap timbulnya kejahatan transnasional?
2. Bagaimanakah strategi Polri dalam menanggulangi kejahatan transnasional dalam menghadapi MEA 2015 ?

B. PEMBAHASAN

1. Menyongsong MEA 2015

Menurut Fahmi Raddy, salah satu spirit didirikannya Komunitas ASEAN adalah untuk menyatukan seluruh warga Asia Tenggara dalam suatu wadah komunitas besar dimana interaksi masyarakat tidak lagi terbatas pada *state boundaries* (batas negara). Semangat integrasi ini juga dilandasi prinsip *people to people interaction* dan bukan lagi *state to state interaction*. "AFTA dan Komunitas ASEAN 2015 ini ujungnya adalah terbentuknya pasar bebas. Artinya, keluar masuk barang di ASEAN bisa terjadi secara sporadis. Pasar tidak lagi pasar nasional, tapi pasar Asia Tenggara, karena itu jangan sampai Indonesia ini jadi negara tukang konsumsi,". (Jurnal Kompetisi, edisi 42 tahun 2013)

Latar belakang dilakukannya kerjasama negara-negara ASEAN diawali karena terjadi krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 1997-1998 di Asia Tenggara sehingga memicu kesadaran negara-negara ASEAN mengenai pentingnya peningkatan dan penguatan kerjasama intra kawasan. *ASEAN Economic Community (AEC)* merupakan konsep yang mulai digunakan dalam Bali Concord II bulan Oktober 2003 dan kemudian ASEAN mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke 9 ASEAN di Bali yang menyetujui pembentukan komunitas ASEAN. Pembentukan komunitas ASEAN merupakan bagian dari ASEAN untuk lebih mempererat ASEAN. KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 tersebut juga menyepakati pembentukan komunitas ASEAN yang salah satu pilarnya adalah Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas.

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati "*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*". Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun "Cetak Biru ASEAN Economic Community (AEC)". Cetak Biru AEC/MEA tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN, yaitu: 1) Menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan modal). 2) Menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation*, dan pengembangan UKM); dan 3) Menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic*

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

development) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (LAI)*. Republika.co.id, Jakarta November 29, 2014 At 10:09am)

Sepertinya Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi Pasar Bebas ASEAN. Sebab esensi dari pasar bebas di kawasan ini adalah terbukanya ekonomi agar setiap negara mampu bersaing satu sama lain. Dengan demikian, pasar bebas ASEAN dibentuk dalam rangka untuk menciptakan daya saing negara dengan harapan terciptanya kesejahteraan masyarakat ASEAN. Sayangnya perhatian pemerintah terhadap persaingan sehat belum begitu besar padahal prasyarat untuk bersaing di tingkat kawasan, persaingan secara sehat di dalam negeri harus terbentuk dulu.

2. Dampak MEA Terhadap Timbulnya Kejahatan Transnasional

Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang bersifat lintas negara atau melampaui batas-batas wilayah negara, baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri, dan/atau dimungkinkan pelakunya juga dapat melibatkan individu-individu dari berbagai negara.

Kejahatan transnasional atau *transnational crime* adalah adalah kejahatan-kejahatan yang sebenarnya nasional yang mengandung aspek transnasional atau lintas negara. Jadi terjadinya kejahatan itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang terkait. (I Wayan Parthiana, 2006:32).

Kejahatan transnasional disebut juga sebagai kejahatan yang merupakan musuh umat manusia atau yang lebih dikenal dengan istilah *hostis humani generis*. Sebagai kejahatan transnasional, semua atau bagian terbesar negara-negara sangat berkepentingan untuk mencegah, memberantas dan menghukum pelakunya. (I Wayan Parthiana, 2003: 41).

Mengenai kejahatan transnasional, Romli Atmasasmita mengemukakan: Karakteristik yang sangat menonjol dari kejahatan ini ialah memiliki mobilitas tinggi dengan jaringan organisasi yang sangat tertutup didukung manajemen operasional dan keuangan yang canggih. Modus operandi sedemikian hanya dapat dilaksanakan dengan baik oleh suatu organisasi kejahatan (*organized crime*). (Romli Atmasasmita, 1997:65).

Berdasarkan Konvensi PBB *United Nations Nations Convention Against Transnasional Organized Crime*, Tindak Pidana adalah bersifat transnasional jika :

- (a) dilakukan di *lebih dari satu* Negara;
- (b) dilakukan di satu Negara namun bagian penting dari kegiatan *persiapan, perencanaan, pengarahan* atau kontrol terjadi di Negara lain;

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPERS

- (c) dilakukan di satu Negara tetapi melibatkan suatu kelompok penjahat terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu Negara; atau
- (d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain. (Shinta Agustina, 2006:6)

Konvensi ini telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

Menurut Jeremy Douglas kepala perwakilan United Nations Office On Drugs and Crime (UNODC) regional Asia Tenggara dan Pasifik kejahatan transnasional yang terorganisir di Asia Tenggara saja secara konservatif diperkirakan mendekati 100 miliar dollar Amerika per tahun, ini mengancam kebermanfaatan ekonomi dan sosial. Hasil kejahatan terorganisir di beberapa wilayah lain di Asia juga signifikan dan berkembang, dan mendestabilisasi wilayah tersebut.(UNODC)

PBB mengidentifikasi 18 bentuk kejahatan transnasional yakni: pencucian uang (*Money Laundering*), terorisme, pencurian seni dan objek budaya (*theft of art and cultural object*), pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*), perdagangan senjata gelap (*illicit traffict in arms*), pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*), pembajakan di laut (*sea piracy*), penipuan asuransi (*insurance fraud*), kejahatan komputer (*computer crime*) kejahatan lingkungan (*environmental crime*), perdagangan manusia (*trafficking in person*), perdagangan anggota tubuh manusia (*trade in human body part*), perdagangan obat bius (*illicit drug trafficking*), kebangkrutan bank (*Fraudulent Bankruptcy*), bisnis ilegal (*infiltration of illegal bussines*), korupsi dan penyogokan pejabat pemerintah (*corruption and bribery of public officials*), dan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir lainnya (*and others offences committed by organized criminal group*). (Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, 2002: 14)

Integrasi negara-negara ASEAN dalam MEA tidak hanya akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk tumbuh dan berkembang bersama tetapi kemajuan tentunya juga akan memicu lahirnya persoalan-persoalan yang akan mengganggu kecepatan tumbuh dari setiap anggota. Kebebasan yang diberikan kepada masing-masing negara dalam konsep penyatuan ekonomi ASEAN dikhawatirkan juga akan memicu tumbuh subur nya kejahatan yang terintergasi dan *transnational*.

Dengan demikian maka dengan dibukanya AEC maka seluruh konsentrasi akan dititik beratkan pada kerjasama ekonomi dan peningkatan kualitas atau mutu dari tiap-tiap komoditi utama negara anggota. Indah dan manisnya setiap komoditas yang akan ditransaksikan dalam AEC juga akan mengantarkan setiap pelaku kejahatan. Mudah nya orang masuk ke dalam kawasan

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

dari satu titik akan membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan lintas negara mengakses atau mengendalikan kejahatannya di ASEAN. Tentunya hal ini menjadi penting karena kejahatan lintas negara semakin meningkat. Contoh yang harus disoroti adalah bagaimana suatu kawasan yang mudah untuk diakses, kemudian dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang (Sakti, Republika, 2013).

Sehubungan dengan itu, menarik untuk menyimak dan mencurahkan perhatian pada pernyataan Ban Ki-Moon dalam pertemuan tingkat tinggi (*high level*) yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010 menyatakan bahwa: “Kejahatan Lintas Negara (Transnational Organized Crime) semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Karena hal tersebut negara-negara diharapkan terus meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif sebagai bentuk penanggulangan meingkatnya ancaman kejahatan lintas negara tersebut. Kekhawatiran Ban Ki Moon tentu tidak berlebihan mengingat kecepatan dan kemudahan transaksi antar pihak sebagai konsekuensi dari perkembangan IPTEK. Oleh karena itu, setiap klausul sebagaimana yang diatur dalam ASEAN Political-Security Community Blueprint/APSC Blueprint (Cetak biru Politik-Keamanan Masyarakat ASEAN) mendesak untuk diimplementasikan pada semua level dalam setiap negara. (Mursalim Nohong)

Dari beberapa jenis kejahatan transnasional yang memungkinkan tumbuh seiring dengan berlakunya MEA 2015 ini diantaranya; pencucian uang, pencurian seni dan objek budaya, perdagangan senjata gelap, penipuan asuransi, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan (*environmental crime*), perdagangan manusia (*trafficking in person*), perdagangan anggota tubuh manusia (*trade in human body part*), perdagangan obat bius (*illicit drug trafficking*), bisnis ilegal. Beberapa jenis kejahatan tersebut bisa terjadi karena memanfaatkan situasi pasar bebas ASEAN yang akan dimulai akhir 2015.

3. Strategi Polri Menanggulangi Kejahatan Transnasional Dalam Menghadapi MEA 2015 dimasa depan

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dibentuknya MEA bertujuan untuk mendorong dan mempercepat terbentuknya kerjasama dalam bidang politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga untuk menyejahterakan warga negara-dari negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai salah satu anggota tentunya harus ikut mempersiapkan segalanya, karena yang terpenting adalah bagaimana negara kita sendiri bisa siap bersaing dengan negara ASEAN lainnya.

Apabila nanti perdagangan bebas di negara-negara ASEAN sudah berlangsung maka akan diikuti perkembangan kejahatan yang menyangkut lintas batas negara. Ada beberapa jenis

kejahatan yang bisa menyertai memanfaatkan kebebasan keluar masuknya barang ini. Oleh karena itu aparat penegak hukum idealnya mempunyai strategi tertentu terhadap munculnya kejahatan transnasional sebagai dampak dari berlakunya MEA. Dengan semakin luas dan canggihnya jaringan kejahatan yang dibentuk tentunya berdampak pula pada semakin sukarnya melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini. Dengan demikian dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan transnasional terorganisasi, kerja sama di antara negara-negara, baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral merupakan hal yang sangat penting untuk segera direalisasikan. (Melita Kristin diunduh 5 April 2015 jam 20.13)

Kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu negara saja. Strategi penanggulangan *trans nasional crime* yaitu dengan melakukan kerjasama internasional seperti dengan INTERPOL, dengan Kepolisian dari Negara lain, sharing info, pemutusan jaringan, kerjasama anti Mining Logging, bantuan teknologi maupun peralatan. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan *Criminal Justice System (CJS)* dengan melakukan koordinasi, bersinergi dan saling berbagi informasi tentang trans nasional crime. Selain itu peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang berhubungan dengan *transnasional crime* mutlak diperlukan, serta perlunya peran masyarakat dengan melakukan kerjasama baik dengan LSM, perusahaan dengan melakukan sosialisasi, cepat menanggapi, melaporkan apabila di masyarakat ada indikasi terjadi trans nasional crime. Diharapkan dengan kerjasama tersebut, trans nasional crime akan berkurang. (Center of Sespim Polri Studies (COPS) diunduh 12 April 2015 jam 19.15)

Strategi penanggulangan kejahatan transnasional dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, selain kerjasama dengan negara lain sebagaimana ditentukan di atas. Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan secara preventiv maupun represif. Dapat dijelaskan bahwa penanggulangan kejahatan transnasional adalah *pertama*, merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional; *kedua*, kejahatan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi internasional; *ketiga*, kejahatan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai Negara juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu Negara yang menjadi sasaran dari kejahatan ini; *keempat*, kejahatan lintas Negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan ini; *kelima*, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan Negara, baik sebagai sponsor maupun pelakunya; *keenam*, tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tak ada motif yang jelas. Kejahatan Transnasional yang semakin banyak dan melibatkan banyak Negara sehingga butuh suatu kerjasama antar-negara, seperti organisasi

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

regional ASEAN untuk bersama-sama memikirkan cara untuk menanggulangnya. (Multi M Adha Posted on Juni 28, 2013 diunduh 12 April 2015 jam 10.43)

Pada dasarnya setiap negara mempunyai kedaulatan negara yang memiliki perbedaan sistem hukum dan batas negara atau yurisdiksi, setiap negara memiliki kesamaan kepentingan dari berbagai negara untuk memberantas berbagai bentuk kejahatan internasional dan transnasional. Untuk itu, dilakukan kerjasama Kepolisian Internasional guna mengantisipasi hal-hal tersebut. Kerja sama antar kepolisian di dunia pada dasarnya dilandasi oleh adanya ancaman global, perkembangan kejahatan, perkembangan kawasan dan keterbatasan jangkauan penegak hukum . Selain Polri, aparat penegak hukum lain juga dapat mengantisipasi adanya MEA ini untuk menanggulangi kejahatan. Kejaksaan Agung melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) melakukan pertemuan dengan Malaysian Investment Development Authority (MIDA), pertemuan itu menjelang berlakunya MEA 2015. Pertemuan itu guna mengantisipasi munculnya kejahatan *transnational* sebagai dampak negatif berlakunya pasar bebas MEA 2015.

Sebelumnya PPA, juga masuk jaringan internasional. Seperti, *Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (Carin)*, *Asset Recovery Interagency Network for Asia and the Pacific (AriN-AP)*, *Red de Recuperacion de Activos del GAFISUD (RRAG)*, *Asset Recovery Interagency Network for South Africa (Arinsa)*, *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* dan *Asia and Pacific Group on Money Laundering (APG)* serta *StAR Initiative and Interpol Focal Point on Asset Recovery*.

Kerja sama informal dengan berbagai jaringan internasional terbukti sangat efektif dalam hal tukar-menukar informasi, strategi dalam penelusuran/pelacakan aset hasil kejahatan atau terkait kejahatan yang berada di seluruh pelosok dunia.

Sebagai penutup penulis kutip dari ayat suci Alqur'an bahwa kejahatan transnasional itu tidak mungkin terjadi kalau pelaku kejahatan tidak kerjasama. jelas sekali disebutkan :

“Adapun orang-orang yang ingkar, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu (orang-orang baik) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu [untuk bersinergi], niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.” (QS. Al Anfal (8) : 73).

“Orang-orang bermuka dua baik laki-laki maupun perempuan, sama saja satu dengan yang lain, mereka menyuruh berbuat kejahatan dan mencegah kebaikan dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka, sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang banyak berbuat kerusakan” (QS. At Taubah (9) : 67).

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

1. Dengan dibukanya MEA 2015 maka kerjasama ekonomi akan semakin mudah. Pasar bebas ASEAN memudahkan terjadinya transaksi bisnis terutama negara anggota. Indah dan manisnya setiap komoditas yang akan ditransaksikan dalam MEA juga akan mengantarkan setiap pelaku kejahatan. Mudahnya orang masuk ke dalam kawasan dari satu titik akan membuka kesempatan bagi pelaku kejahatan lintas negara mengakses atau mengendalikan kejahatannya di ASEAN. Tentunya hal ini menjadi penting karena kejahatan lintas negara semakin meningkat. Dari beberapa jenis kejahatan transnasional yang memungkinkan tumbuh seiring dengan berlakunya MEA 2015 ini diantaranya; pencucian uang, pencurian seni dan objek budaya, perdagangan senjata gelap, kejahatan komputer, kejahatan lingkungan (*environmental crime*), perdagangan manusia (*trafficking in person*), perdagangan anggota tubuh manusia, perdagangan obat bius, bisnis ilegal.
2. Strategi penanggulangan kejahatan transnasional yang dilakukan Polri dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama internasional seperti dengan INTERPOL, dengan Kepolisian dari Negara lain, sharing info, pemutusan jaringan, kerjasama anti Mining Logging, bantuan teknologi maupun peralatan. Selain itu dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana dengan melakukan koordinasi, bersinergi dan saling berbagi informasi tentang kejahatan transnasional. Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan yang berhubungan dengan kejahatan transnasional mutlak diperlukan, serta perlunya peran masyarakat dengan melakukan kerjasama baik dengan LSM, perusahaan dengan melakukan sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Center of Sespim Polri Studies (COPS), *Transnasional Crime*, di posting Wednesday, September 4, 2013, diunduh 12 April 2015 jam 19.15
- Gerhard O. W. Mueller, *Transnational Crime, Definitions and Concepts*, dalam P. Williams dan D. Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime, a Special Issue of Transnational Organized Crime*, 4 (3&4), Autumn/Winter 1998, hal 18 dalam Ralf Emmers, *The Securitization of Transnational Crime in ASEAN*, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore No. 39, November 2002.
- I Wayan Parthiana, 2003, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung

PELUANG DAN TANTANGAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

- , 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung.
- Jurnal Kompetisi, *Menuju Pasar Bebas ASEAN media Berkala Komisi pengawas Persaingan Usaha*, Edisi 42, 2013
- Melita Kristin, 2015, *Pidana Internasional-Mutnal Legal Assistance Criminal Matters*, melitanotlonely.multiply.com, terakhir kali diakses diakses 5 April 2015 jam 20.13
- Multi M Adha, 2013, *Kejahatan Transnasional Narkotika Di Hubungkan Dgn Kerjasama ASEAN*, buanajurnal.wordpress.com, Posted on Juni 28, 2013 diunduh 12 April 2015 jam 10.43
- Mursalim Nohong, **Kompetisi Peran dalam ASEAN Economic Community (AEC)**
- Ratna Mulia, 2013, **Apa Peran Masyarakat Dalam Menghadapi Era Komunitas ASEAN 2015**, ratnamuliablogspot.com.
- Romli Atmasasmita, 1997, ***Prospek Kerjasama Regional/Internasional dalam Pemberantasan Money Laundering di Indonesia***, artikel dalam Jurnal Padjadjaran, No. 1 Tahun 1997.
- Shinta Agustina, 2006, ***Hukum Pidana Internasional (Dalam Teori dan Praktek)***, Andalas University Press, Padang.
- Wilson Colin, 1984, ***A Criminal History of Mankind***, Toronto Sydney Aucland, Granada Publishing.
- Republika.co.id, Jakarta November 29, 2014 At 10:09am)